



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180-05/64/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN
PRODUK-PRODUK HUKUM PUSAT/DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa pada saat ini terdapat produk-produk hukum Pusat/Daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu diadakan pengkajian;
- b. bahwa guna ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaan pengkajian perlu dibentuk Tim Pengkajian Produk-Produk Hukum Pusat/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Produk-Produk Hukum Pusat/ Daerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
a. menginventarisasi produk-produk hukum Pusat/Daerah yang tidak sesuai lagi;
b. menelaah produk-produk hukum Pusat/Daerah;
c. menyusun hasil penelaahan/pengkajian produk-produk hukum Pusat/Daerah;
d. melaporkan hasil kegiatan serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180-05/64/2005
 Tanggal : 11 April 2005

**SUSUNAN TIM PENKAJIAN
 PRODUK-PRODUK HUKUM PUSAT/ DAERAH**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi arahan dan petunjuk
3	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	KaSubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang administrasi dan kesekretariatan
6	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	KaSubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	KaSubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
17	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
18	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
19	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
20	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
21	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO